



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN**

Jl. Sunan Ampel No 101 Jurangombo Selatan Magelang Selatan

**KEPUTUSAN LURAH JURANGOMBO SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 000.3.2/136/536 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PAKET PEKERJAAN
PEMELIHARAAN KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
PADA KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

LURAH JURANGOMBO SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa agar Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Paket Pekerjaan Pemeliharaan Kelurahan Jurangombo Selatan pada Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan bagi dari segi administrasi, fisik dan keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
 - bahwa personil yang ditunjuk dipandang cakap, mampu dan mempunyai kompetensi serta kemampuan profesi untuk melaksanakan tugas yang diberikan;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN PADA KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu :

N a m a : KUNARTI, SE
NIP : 197106062003012011
Jabatan : Lurah Jurangombo Selatan

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas menyusun perencanaan pengadaan, menandatangani, mengendalikan dan melaksanakan kontrak secara profesional dan bertanggungjawab berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta melakukan penerimaan akhir pekerjaan dan menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara;

KETIGA : Menunjuk Pejabat Pengadaan, yaitu :

N a m a : NAFIYA ISTI NOFA, A.Md
NIP : 198712132015022001
Jabatan : Pranata Komputer Terampil pada Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA Keputusan ini bertugas melaksanakan proses pemilihan penyedia secara bersih, adil, transparan dan profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dan Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Lurah Jurangombo Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

LURAH JURANGOMBO SELATAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



KUNARTI



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
Jl. Sunan Ampel No 101 Jurangombo Selatan Magelang Selatan

SURAT TUGAS

Nomor 000.3.2/177/536

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
3. Keputusan Lurah Jurangombo Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor 000.3.2/536 Tahun 2025, tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Paket Pekerjaan Pemeliharaan Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Tahun Anggaran 2025.

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Pejabat Pembuat Komitmen :
Nama : KUNARTI, SE
NIP. : 197106062003012011
Jabatan : Lurah Jurangombo Selatan
2. Pejabat Pengadaan :
Nama : NAFIYA ISTI NOFA, A.Md
NIP. : 198712132015022001
Jabatan : Pranata Komputer Terampil pada Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan

Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tugas ini, sebagai berikut :

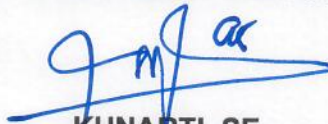
1. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan
3. Lingkup Pekerjaan : Pengecatan, Perbaikan Atap dan Saluran Air Gedung Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan
4. Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)

Sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, terlampir rekaman DPA/RKA yang merupakan dokumen mata anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan pengadaan barang/jasa bersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Magelang
Pada tanggal 3 Juni 2025

LURAH JURANGOMBO SELATAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



KUNARTI, SE.

NIP. 19710606 200301 2 011